



KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA SULAWESI TENGGARA
NOMOR: 188/UNU17/SOP/VIII/2019

TENTANG

PEMBERLAKUKAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PEMBERIAN SANKSI KEPADA MAHASISWA

REKTOR UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA SULAWESI TENGGARA

Menimbang : bahwa dalam rangka terarahnya aktivitas akademik di Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara perlu diberlakukan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pemberian Sanksi Kepada Mahasiswa yang telah disusun oleh Tim Penyusun dipandang memadai sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan dimaksud.


Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Permenristekdi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor: 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Keputusan Kemendikbud RI Nomor: 567/EO/2014 tanggal 17 Oktober 2015 tentang izin pendirian Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara;
6. Keputusan Kemendikbud RI Nomor: 567/EO/2014 tanggal 17 Oktober 2015 tentang izin pendirian Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara;
7. Keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Nomor: 35/A.II.04.d/01/2016 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara;
8. Keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Nomor: 331/A.II.04.d/03/2019 tentang Pengesahan Statuta Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA SULAWESI TENGGARA TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PEMBERIAN SANKSI KEPADA MAHASISWA
- Pertama : Menetapkan pemberlakuan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pemberian Sanksi Kepada Mahasiswa.
- Kedua : Standar Operasional Prosedur (SOP) Pemberian Sanksi Kepada Mahasiswa ini agar digunakan sebagai panduan pelaksanaan kegiatan akademik di Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara oleh segenap pihak yang terkait dengan kegiatan tersebut.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : KENDARI
PADA TANGGAL : 19 AGUSTUS 2019
REKTOR,



Prof. Dr. H. NASRUDDIN SUYUTI, M.Si.
NIDN. 0005116204

Tembusan Yth

1. Para Wakil Rektor
2. Kepala Biro Umum , Akademik, dan Kemahasiswaan Unusra
3. Bendahara Umum Unusra
4. Arsip



	Nomor SOP	:	188/UNU17/SOP/VIII/2019
	Tanggal Pembuatan	:	19 Agustus 2019
	Revisi ke	:	
	Penanggungjawab	:	Wakil Rektor Bidang Akademik
	Disahkan oleh	:	Rektor
	Nama SOP	:	PROSEDUR PEMBERIAN SANKSI KEPADA MAHASISWA
DASAR HUKUM			KUALIFIKASI PELAKSANAAN
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Permenristekdi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 4. Peraturan Pemerintah Nomor: 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; 5. Keputusan Kemendikbud RI Nomor: 567/EO/2014 tanggal 17 Oktober 2015 tentang izin pendirian Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara; 6. Keputusan Kemendikbud RI Nomor: 567/EO/2014 tanggal 17 Oktober 2015 			Prosedur ini bertujuan sebagai acuan bagi unit kerja terkait dalam pemberian sanksi kepada mahasiswa baik sanksi akademik atau sanksi administratif

<p>tentang izin pendirian Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara;</p> <p>7. Keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Nomor: 35/A.II.04.d/01/2016 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara;</p> <p>8. Keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Nomor: 331/A.II.04.d/03/2019 tentang Pengesahan Statuta Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara</p>	
<p>Ruang Lingkup</p>	<p>: Prosedur ini mengatur semua proses pemberian sanksi baik sanksi akademik atau sanksi administratif kepada mahasiswa yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan dan ketentuan-ketentuan akademik yang berlaku di Unusra.</p>
<p>Deskripsi</p>	<p>: 1. Sanksi akademik adalah sanksi yang diberikan berupa skorsing atau sanksi akademik lainnya yang diputuskan oleh rektor atau pejabat lain yang berwenang.</p> <p>2. Sanksi Administratif adalah sanksi yang berupa teguran lisan atau teguran tertulis yang diberikan karena pelanggaran terhadap peraturan administratif Unusra.</p>
<p>Uraian Prosedur</p>	<p>: 1. Sanksi Akademik</p> <p>a. BAAK melakukan evaluasi nilai mahasiswa yang belajar selama 4 (empat), 8 (delapan), dan 14 (empat belas) efektif yang dilakukan pada akhir semester tersebut.</p> <p>b. BAAK mengeluarkan daftar mahasiswa yang akan dikenakan sanksi akademik.</p> <p>c. BAAK rektorat mengirimkan daftar nama mahasiswa tersebut ke Ka. Subag Akademik Fakultas untuk dilakukan evaluasi.</p> <p>d. Hasil evaluasi akan dikirimkan kembali ke BAAK rektorat untuk ditindaklanjuti.</p> <p>e. Ka.Subag Akademik dan evaluasi akan mengadakan rapat dengan WR I untuk membahas hasil evaluasi mahasiswa tersebut.</p> <p>f. Hasil rapat akan dituangkan dalam bentuk SK rektor.</p> <p>g. Sanksi akademik juga dapat diberikan apabila mahasiswa melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dan peraturan yang berlaku di</p>

	<p>Unusra yang tertuang dalam Surat Keputusan Rektor.</p> <p>2. Sanksi Administratif</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Sanksi administratif dapat diberikan terhadap pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh mahasiswa. b. BAAK rektorat mengeluarkan daftar nama mahasiswa yang bermasalah dengan kegiatan administrasi kampus, berupa: <ul style="list-style-type: none"> • Tidak mengurus Permohonan Berhenti Studi Sementara. • Tidak menyelesaikan administrasi pendaftaran ulang. • Tidak membayar SPP dan/ atau tidak mengurus surat pernyataan membayar SPP. • Melanggar peraturan administrasi yang berlaku di Unusra c. mengirimkan hasil evaluasi ke Ka.Subag Akademik Fakultas masing-masing untuk ditindaklanjuti. d. Hasil evaluasi Fakultas akan dikirim kembali ke BAAK rektorat. e. Ka.Subag Akademik dan evaluasi akan mengadakan rapat WR I untuk membahas hasil evaluasi mahasiswa tersebut. f. Hasil rapat akan dituangkan dalam bentuk SK rektor
--	---

BAGAN ALUR PEMBERIAN SANKSI KEPADA MAHASISWA

